



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan PAUD KODAN LESTARI

Nomor Induk Berusaha : 1201000120257

Alamat Perusahaan : Dusun Monum

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Dusun Monum
- b. Desa/Kelurahan : Bantai
- c. Kecamatan : Bonti
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Sanggau
- e. Provinsi : Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 5 Januari 2021





PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 21 KM 5 - Sanggau (78511)

☎ No. (0564) 21120 Fax. (0564) 21120

Website : www.disdikpora-sanggau.net, email : disdikpora_sanggau@yahoo.co.id

REKOMENDASI

Nomor : 420 / **506** / Dikbud - D

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD KODAN LESTARI**
Jenis layanan : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Ketua Lembaga : **NONG**
Alamat Lembaga : **Dusun Monum RT.002 Desa Bantai**
Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan pengajuan Izin Operasional Lembaga yang diajukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Berkenaan dengan hal diatas pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin operasional, setelah kami memverifikasi lembaga tersebut.

Dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan Administrasi yang ditetapkan.
2. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan teknis.
3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
4. Melaporkan perkembangan dan keuangan secara berkala melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 05 Januari 2021 ✓

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sanggau
Sekretaris
u.b Kabid Pembinaan PAUD dan PNF


TANG, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19751204 200604 1 004

Tembusan Yth.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau (sebagai laporan).